

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS
(Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)**



Disusun oleh :

**PUSPITASARI RUSDI
B012181056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



**Optimization Software:
www.balesio.com**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS
(Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

PUSPITASARI RUSDI

B012181056

TESIS

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS
(PUTUSAN NOMOR 161/Pid.B/2019/PN.MAK)**

Disusun dan diajukan oleh

PUSPITASARI RUSDI

Nomor Pokok B012181056

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 17 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
Ketua

Dr. Haeranah, S.H., M.H
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum

Faridaserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspitasari Rusdi
Nomor Pokok : B012181056
Jenjang Pendidikan : S2 (Strata 2)
Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Kepidanaan

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2020


METERAI
TEMPEL
C0000AAC00000001
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Puspitasari Rusdi



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

Puspitasari Rusdi (B012181056) dengan judul “pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis (Putusan nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)” dibawah bimbingan Muhadar dan Haeranah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi sebagai tindak pidana penipuan dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penipuan penelitian ini merupakan penelitian normatif kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan karena terpenuhinya salah satu unsur delik penipuan yaitu unsur tipu muslihat, merupakan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dimana dapat mempengaruhi orang untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya menjadi tujuannya dalam memiliki barang orang lain. Dan apabila dilakukan dengan sadar dan terdapat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut .(2) teori pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk diterapkan dalam kasus ini adalah doktrin mens rea yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan dikarenakan dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Para Terdakwa menghendaki adanya akibat yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang dengan melakukan hipnotis memang menghendaki korban dalam kondisi yang termanipulasi kesadarannya sehingga sugesti yang diberikan melalui rangkaian perbuatan bohong dapat dengan mudah tersampaikan. Penyampaian rangkaian kata bohong inilah yang merupakan unsur-unsur perbuatan yang terpenuhi berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: *Hipnosis, Tindak Pidana, Penipuan.*



Abstract

Puspitasari RUSDI (B012181056) titled "Criminal Liability against perpetrators of criminal acts of fraud by hypnotic (verdict No. 161/Pid. B/2019/PN. Mak) "supervised by Muhadar and Haeranah

This research aims to determine qualifications as a criminal offense and to analyse the criminal liability of this research is a normative literature study as a technique of collecting legal materials which is then analysed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research, namely (1) taking other people's goods in a hypnotic way can be categorized as a criminal act of fraud because of the fulfillment of one element of delik fraud that is the element of ruse, is an act committed in such a way, so that the act gives rise to the belief or belief in the truth of something to others which can influence the person to move others to hand over something to him to be his purpose in owning someone else's goods. And when it is done knowingly and there are consequences caused by such actions (2) The right theory of criminal liability to apply in this case is the doctrine of mens rea, which is objective due to the intent of purpose, can be said that the perpetrator really wants to achieve the cause of the reason for a criminal threat. The defendant wants the consequences that will be held liable for criminal liability as stipulated in the law by hypnotism is the desire of victims in conditions that are manipulated consciousness so that the suggestion given through a series of deeds can be easily conveyed. This submission of a series of lies which are elements of the deed fulfilled under article 378 of the criminal CODE.

Keywords: hypnosis, criminal offense, fraud



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadiratkan kepada **Allah SWT**, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)**” ini sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada parodi magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta shalawat penulis haturkan kepada **Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW**. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan maupun penyusunan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang telah membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini, Ayahanda **Drs. Rusdi** yang telah memberikan berbagai macam bimbingan hidup maupun petunjuk dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, juga mengabdikan hampir seluruh permintaan penulis selama ini, serta kepada Ibunda **Dra. Hj. Rosniwati** atas

do'a, kesabaran dalam membesarkan penulis, serta berbagai yang telah dilakukan dalam mendukung proses akademik



penulis dalam seluruh jenjang pendidikan hingga saat ini. Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si**, selaku pembimbing 1, telah banyak memberikan petunjuk, masukan, serta koreksi yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini.
4. **Dr. Haeranah, S.H., M.H** selaku pembimbing 2, telah banyak memberikan petunjuk, masukan, serta koreksi yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini.
5. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku penguji 1 pada tesis ini.
6. **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.**, selaku penguji 2 pada tesis ini.
7. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, selaku penguji 3 pada tesis ini.
8. **Dr. Hasbir, S.H.,M.H.**, atas masukan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Terima Kasih kepada saudara saya Wahyudi Rusdi dan Edy Saputra yang memberikan dukungan kepada penulis
10. Terima Kasih Untuk Sahabat – Sahabat MMG : Salwah Al

adri,S.H Hikmah Nur rahma, S.H, Dwi setiyani, S.H, C.M.H
ndi Rima Febrina, S.H. M.H, Zaitun Al Hamid, S.H, Edi
uryanto Makkasau, S.H,C.M.H, Didi Muslim Sekutu,



- S.H,C.M.H, Hendri, S.H, Akram, S.H. C.M.H, Auzan Aufar,
yang memberikan dukungan, doa, semangat dan kelucuan
11. Terima kasih untuk teman saya Andi Srikandi MPB, S.H.,
C.M.H yang selalu *support* mendapatkan referensi d tesis
saya
 12. Terima Kasih Team I Love You TTG, Natasha Nur Fitria,
Arya wibi, Besse Nanha Meliana yang selalu Mengingatn
saya mengerjakan tesis
 13. Terima Kasih Ambara Dewita Purnama, S.H, yang sudah
membantu saya mencari putusan dan saling tukar informasi
semangat untuk ambar !
 14. Terima kasih untuk Rakyat Pribumi Grup, Andi Nur rahma,
S.H, Ulil Amri, S.H, Sinar, S.H, Suhaema, S.H, Ira Harby,
S.H, Sarah Maulidana, S.H, Athirah Aksan, S.H, Sri
Nurfadillah, S.H yang selalu kompak, memberi dukungan
satu sama lain dan Pejuang Magister semangat !
 15. Terima Kasih kepada teman – teman Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 yang
membantu memberikan informasi
 16. Terima Kasih Pegawai Akademik Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk semua
bantuannya selama ini.

Terima Kasih kepada Tadulako Law Review untuk
bantuannya



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengarapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan Tesis serta kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis

Puspitasari Rusdi



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Pertanggungjawaban pidana | 9 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 9 |
| 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana | 14 |
| 3. Pengertian Actus Reus dan Mens Rea..... | 17 |
| 4. Teori Pidana | 19 |
| B. Tindak Pidana Penipuan | 22 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan | 22 |
| 2. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan | 25 |
| C. Hipnotis | 31 |
| 1. Pengertian Hipnotis | 31 |
| 2. Tahap Hipnotis | 34 |
| a. Tahap – jenis Hipnotis | 36 |
| b. Tahap – jenis Hipnotis | 38 |



| | |
|---|-----------|
| E. Bagan Kerangka Pikir | 40 |
| F. Definisi Operasional..... | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 43 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| B. Jenis Penelitian | 43 |
| C. Jenis Dan Sumber Data | 44 |
| D. Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 45 |
| A. Modus Hipnotis dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana penipuan.... | 45 |
| 1. Unsur-Unsur Delik Penipuan | 45 |
| 2. Modus Hipnotis | 53 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan cara hipnotis | 61 |
| 1. Dasar Pertanggungjawaban Pidana | 61 |
| 2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis Putusan Nomor.161/Pid.B/2019/PN Mak | 71 |
| BAB V PENUTUP | 83 |
| 1. Kesimpulan | 83 |
| 2. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 85 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya permasalahan saat-saat ini yang selalu melanda negara kita menyebabkan keterpurukan Indonesia dalam berbagai bidang pada saat ini baik dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum atau bidang lainnya, menimbulkan beragam masalah yang membutuhkan penanganan yang serius. Kejahatan bukanlah merupakan masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, demikian pula di beberapa daerah dan kota-kota kecil bahkan sudah menjalar sampai ke desa-desa

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat marak terjadi dimasyarakat yaitu Penipuan dengan cara Hipnotis. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Pada saat ini Penipuan dengan cara Hipnotis semakin berkembang dalam masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang susah dijerat karena alasan aturan KUHP. Berbagai keterangan serta ilmu pengetahuan berkembang saat ini lahir saat ini tetapi Ilmu Hipnotis modern dikenal



manusia sejak abad 18. Tokoh utamanya adalah *Franz Anton Mesmer*, dan disusul oleh *James Braid*, *Charcot*, *Liebault*. Hipnotis adalah wilayah pikiran dimana dalam wilayah tersebut kemampuan indra kita untuk mengkritik dimatikan. Dalam kondisi inilah orang yang terhipnotis akan mengikut kehendak operator (penghipnotis) secara ekstrim. Hal ini terjadi karena di daerah ini merupakan daerah peralihan antara daerah kesadaran dengan daerah ketidaksadaran sehingga memori kita tetap dapat menerima hal yang di tangkap oleh panca indera tetapi tidak dapat menganalisis atau mengkritik karena kesadaran tidak berfungsi secara penuh.

Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP lazim disebut *Oplichting*. Ketentuan Pasal 378 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.¹ Tindak Pidana Penipuan dalam bentuk pokok mempunyai dua unsur yaitu unsur objektif yang terdiri dari (1) Membujuk, (2) Orang lain, (3) Untuk memberikan suatu barang/benda, dan (4) Untuk memberi hutang atau

¹ *Hukum Pidana Materil* (Universitas Muhammadiyah : Malang, 2003), h. 7



menghapus piutang dengan menggunakan daya upaya memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Unsur kedua yaitu unsur subjektif yang terdiri dari (1) Dengan maksud, (2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan (3) Secara melawan hukum.

Berbagai permasalahan yang dialami dalam pemecahan masalah ini adalah adanya pembatasan terhadap penerapan hukum pidana. Dalam hukum pidana tidaklah dapat dihukum suatu kejahatan yang belum ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu, atau biasa dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena sine praevia lege poenali*, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuanketentuan Undang-undang yang mendahuluinya. Belum adanya aturan jelas tentang hal ini menjadi kendala dalam penerapan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial padahal seharusnya hukum harusnya tanggap terhadap masalah-masalah baru yang terjadi dalam masyarakat agar fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*” dapat dijalankan.² Ketidakjelasan aturan inilah yang menjadi permasalahan dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang menggunakan modus operandi baru seperti hipnotis.

hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang menarik, sehingga penulis untuk melakukan penelitian Proposal sebagai Tugas Akhir Program

Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Rajawali : Jakarta, 1982), h. 50



Magister yang berjudul “ **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

- a. Apakah Modus Hipnotis dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penipuan ?
- b. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis Putusan Nomor : 161/Pid.B/2019/PN.Mak ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis termasuk Tindak Pidana Penipuan
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis Putusan Nomor : 161/Pid.B/2019/PN.Mak



2) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, proposal Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan proposal Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama ter
4. utama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

D. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal – hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi – sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian dan peneliti dengan penelitian – penelitian terlebih



dahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika penulis menyajikannya dalam bentuk table dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu penulis memaparkannya dalam bentuk table seperti dibawah ini:

1. Bhakti Prasetyo ,2011, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan dengan hipnotis pokok bahasan yang diulas Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan hypnosis adalah berupa pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu serta membayar biaya perkara bagi pelaku tersebut. Sedangkan untuk barang milik korban yang masih tersisa akan dikembalikan kepada korban. Besaran pidana penjara yang dijatuhkan variatif antara satu hakim dengan hakim yang lainnya tetapi mempunyai kesimpulan yang sama yaitu para pelaku kejahatan hypnosis ini telah melanggar hukum menggunakan hypnosis untuk melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak mengakibatkan merugikan orang lain. Kendala-kendala



yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya oleh Penyidik Kepolisian adalah masalah pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka dalam kejahatan Hypnosis ini, karena dalam KUHP kita saat ini belum ada satupun pasal khusus yang unsur- unsur perbuatannya sesuai dengan fakta yang terjadi sesungguhnya. Penggunaan pasal yang saat ini digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dipilih dari salah satu pasal dalam KUHP kita dengan cara melakukan pendekatan yang diambil oleh penyidik berkoordinasi dengan Jaksa penuntut umum dan Hakim serta menggandeng akademisi atau pakar hukum pidana.

2. Septyyo Dwi Putera,2015, Universitas Hasanuddin ,Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Pokok bahasan yang diulas adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis meliputi: faktor ekonomi sebagai faktor utama, faktor lingkungan,faktor kesempatan dan faktor pendidikan. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dapat dilakukan adalah dengan upaya pre-emptif, seperti : Memberikan



penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang, pengawasan dan pemeriksaan yang ketat oleh pihak kepolisian terhadap semua pengunjung yang berada di bandara, serta melakukan pengumuman secara langsung di bandara yang dimaksudkan agar di bandara yang dimaksudkan agar terus berhati-hati dan waspada. Dan upaya represif yaitu langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Dimana orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, jika ia tidak melakukan tindak pidana. Bahwa penulis sering menggambarkan dalam menjatuhkan pidana unsur “Tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³



Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, s. hlm-16

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.



Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana *dala comman law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemedanaan (*punishment*).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan

Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Tanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta Kencana. hlm 68



kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungus, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah



dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana,



selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁵ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusr-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur – unsur tersebut adalah :

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf



hanafi Amrani.Mahrus Ali. 2015.*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Op Cit .hlm 52

a) Mampu Bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, suatu tindak pidana telah memenuhi unsur – unurnya yang telah ditentukan didalam undang – undang. Terjadinya suatu tindakan diliat dari perbuatan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan – tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar untuk itu. Dapat kita liat dari sudut kemamouan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

b) Kesalahan

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan



nyas, Amir.2012. *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak pidana dan ngjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*.Yogyakarta:Rangkang Education. Hlm 90

dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) kesengajaan sebagai kemungkinan

c) Tidak adanya alasan pemaaf

Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya pembedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka terangnya ia tidak akan dipidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- 2) mengenai daya memaksa
- 3) mengenai pembelaan terpaksa
- 4) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala



tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Pengertian *Actus reus* dan *Mens rea*

Tiada suatu perbuatan seseorang dapat dipidana, jika kalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang bersalah. Di Inggris, dimana dianut aliran monism tentang delik (sama di sebagian besar negara lain), dinyatakan, bahwa unsur esensial suatu kejahatan ialah *actus reus* (*physical element*) *mens rea* (*mental element*), yaitu keadaan sikap batin. Aliran dualism sebaliknya, menyatakan, bahwa *actus reus* lah saja yang merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.⁷

actus reus, atau Criminal act, yaitu perbuatan kriminal, merupakan salah satu bagian esensial asas hukum *actus non facit reum nisi means sit rea*. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan.

Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta .Sinar Grafika. hlm 35



Mens rea kalau *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), maka *mens rea* mencakup unsur – unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat.⁸

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur dalam tindak pidana. Hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya si pembuat adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana apabila dia mempunyai

bid, hlm-51



kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Teori Pidana

Hubungan antara perbuatan pidana dan *Starfbaar Feit* dalam lingkup kesamaan pengertian kesamaan pengertian, dan pakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana, mempunyai perbedaan makna. Perbuatan pidana merupakan yang walaupun pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Starfbaar Feit dipergunakan dinegeri Belanda yang beraliran/paham monistis yang antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan "*Starfbaar Feit*" merupakan suatu perbuatan yang diancam oleh hukum dengan hukuman, hukum yang bertentangan, yang dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka pengertian tersebut maka dapat disimpulkan unsur – unsur dari *Starfbaar Feit* meliputi baik unsur – unsur perbuatan yang lazim disebut dengan objektif, maupun unsur subyektif dicampur menjadi satu, sehingga *Starfbaar Feit* sama dengan syarat – syarat penjatuhan pidana, sehingga



seolah – olah dianggap kaualu terjadi *Starfbaar Feit* maka pelakunya pasti dapat dipidana.⁹

Ada beberapa Teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara detail mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pembedaan itu dijatuhkan.

1. Teori Absolut atau teori Pembalasan

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.¹⁰

2. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori ini yang memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan – tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.



Muliadi.1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

AhmadNindra Ferry.2002. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan a di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas.Makassar.hlm 23

3. Teori Gabungan

Disamping teori absolut dan teori relative tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi dipihak lain juga mengakui juga unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahatb yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan teori tersebut adalah :

Kelemahan Teori absolut :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhant tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangan berdasar alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan maka mengapa hanya negara saja memberikan pidana?

Kelemahan Teori relatif :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakuti – menakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan



dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakuti –
nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang . Hal
mana bertentangan dengan keadilan

2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan
itu semata – mata untuk memperbaiki siPenjahat,
masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan
demikian dibiakan.

3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan
mencegah kejahatan dengan jalan menakut –nakuti itu
dalam praktik sulit untuk dilaksanakan.misalnya
terhadap Residive¹¹

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan,
terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan,
yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis. Dalam
arti pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “ Tipu”
yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur



Koeswadji, Hermin hadiati.1995.*Perkembangan macam – macam pidana dalam rangka
nan hukum pidana* .Bandung.PT.Citra Aditya Bakti.hlm 11-12

(bohong, palsu,dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan mengakali, atau mencari untung.”¹²

Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan Tindak Pidana dalam KUHP, namun demikian merupakan rumusan dalam tindak pidana diKUHP, bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur – unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹³

Delik tentang Penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP dengan unsur – unsur delik sebagai berikut :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk me yeraahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Bagian delik ini (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah :

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- Secara melawan hukum



Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penipuan,” KBI.Web.Id, akses 8 Maret 2020 ,
://kbbi.web.id/
Tony Yuri Rahmanto.2018.Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis
Elektronik..Jurnal penelitian hukum De Jure .Vol 9 No.1 Maret 2019:38

- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- Menggerakkan orang lain
- Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun piutang.¹⁴

Jadi, maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya menipu.¹⁵

Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan

delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Pembuat undang –

Andi Hamzah. 2010. *Delik – Delik Tertentu (special delicten) didalam KUHP*. Jakarta. Sinar

id, hlm-111



undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang – undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah dibelanda. Dibelakang kata – kata “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada kata – kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan. Yang aneh juga pasti disengaja , ancaman pidana bagi delik penipuan dibelanda khususnya pidana penjara lebih rendah dar delik pencurian, akan tetapi ancaman pidana dendanya lebih tinggi yaitu kategori V (seratus ribu gulden), sedangkan denda untuk delik pencurian maksimum kategori IV (dua puluh lima ribu gulden).

2. Unsur – unsur tindak pidana penipuan

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti diatur dalam pasal 378 KUHP terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. Unsur Objektif
 1. Barangsiapa
 2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :



- a. Menyerahkan suatu benda
 - b. Mengadakan suatu perikatan utang
 - c. Meniadakan suatu piutang
3. Dengan memakai :
- a. Sebuah nama palsu
 - b. Suatu sifat palsu
 - c. Tipu muslihat
 - d. Rangkaian kata – kata bohong¹⁶

Dalam bukunya R. Soesilo mengungkapkan kejahatan dalam Pasal 378 KUHP merupakan tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini memiliki unsur yang harus terpenuhi antara lain:¹⁷

Unsur-unsur Objektif :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih

¹⁶ Samintang.2009.*Delik – delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*.Jakarta.sinar .151

¹⁷ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 261.



membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada



orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.¹⁸



3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alatalat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.” Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang



Dudung Mulyadi,2017, *Unsur- unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan al belih tanah*, Volume 5 No. 2 - September 2017. hlm.212

- punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan
- 2) itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
 - 3) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
 - 4) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 1. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 2. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak piipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana piipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.



Unsur-Unsur Subjektif :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.¹⁹

C. Hipnotis

1. Pengertian Hipnotis

Hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya untuk tujuan positif, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta ke alpha atau theta. Atau dengan kata lain kalau ditinjau dari maknanya adalah merupakan keahlian memasukkan pesan positif ke dalam diri orang lain, yang mengakibatkan orang yang bersangkutan

214



akan tergerak dan termotivasi untuk melaksanakan pesan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipnotis adalah salah satu metode eksplorasi pemanfaatan potensi alam bawah sadar manusia, dengan proses menenangkan pikiran ke dalam gelombang otak theta, yang menyiapkan pikiran alam bawah sadar untuk menerima informasi yang masuk kedalam otak secara kritis.²⁰

Hypnosis berasal dari kata "*hypnos*" yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Sedangkan Hipnosis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "KBBI" edisi III adalah "membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnotis; berkenaan dengan hipnotis".²¹

Hipnosis dalam kamus bahasa indonesia, dijumpai dalam istilah kedokteran dan psikologi. Dalam istilah medis, hipnosis diartikan sebagai "seperti tidur karena sugesti, yang dalam taraf permulaan,

²⁰...,dkk.2013. *Hypnometafisika*,Yogyakarta,Deepublish. Hlm 11

²¹2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*.Jakarta.RAS/Penebar



orang itu dibawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya membuat tidak sadar sama sekali”²²

Beberapa definisi tentang hipnotis yang pernah diungkapnya diantaranya:

- a) Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta lebih mudah menerima sugesti.
- b) Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh ahli hipnotis.
- c) Hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi.
- d) Hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha/Theta.



Hasan.2010. *Cara Dahsyat Menangkal Hipnotis*. Jakarta. QultumMedia.hlm 2

e) Hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar.

2. Tahapan Hipnotis

1) Pre – Induksi/*Pre – talk*

Pre – induksi adalah tahap mengkondisikan seseorang/ kelompok orang untuk siap dihipnotis. Fungsi pre – induksi adalah membangun hubungan baik dengan klien, mengatasi rasa takut klien pada proses hipnoterapi yang akan dijalankan, membangun harapan klien dan mengumpulkan data dan informasi. Kecuali itu pre – induksi juga dapat meliputi penyiapan tempat, suasana, aroma, property dan lain sebagainya untuk mendukung suksesnya hipnotis.

a) Tes Sugebilitas

Tes sugebilitas merupakan proses untuk menguji sugestibilitas seseorang, apakah muda disugesti atau tidak.

b) Induksi

Induksi merupakan proses untuk menurunkan level kesadaran seseorang. Jika dikaitkan dengan gelombang otak manusia, teknik induksi bertujuan mereduksi/menurunkan gelombang otak manusia dari betha menuju ke



alpha atau theta.

c) *Deepening*

Merupakan proses untuk memperdalam level kesadaran seseorang untuk diinduksi.

d) *Trance Level Test/Dept Level Test.*

Proses untuk memastikan bahwa klien benar – benar telah memasuki kondisi hipnotis yang dibutuhkan untuk menjalani proses selanjutnya.

e) Sugesti/afirmasi

Proses pemberian saran/pesan/informasi yang diberikan kepada klien ketika sudah berada dalam kondisi hipnotis.

f) *Awekening/emerge/terminasi*

Proses membangunkan klien dari kondisi hipnotis yang dialami. Yang mana ini merupakan sesi akhir dari suatu penghipnotisan.

g) Post hipnotis

Mengatakan pada klien tentang perilaku baru saat subjek telah bangun dalam tidurnya.²³



),dkk.2013.*Hypnometafisika*.Yogyakarta.Deepublish.hlm-14-15

3. Jenis – Jenis Hipnotis

Hipnotis bias berperan hamper di semua bidang kehidupan yang melibatkan pikiran manusia . jenis – jenis hipnotis dibawah ini dibedakan berdasarkan bidang aplikasinya yang populer dalam dunia hipnotis.

1. *Hypnotherapy*

Jenis hipnotis yang digunakan untuk pengobatan baik diri sendiri atau orang lain, untuk dunia pendidikan, untuk menggali potensi diri, untuk pengembangan bisnis,dll.

2. *Comedy Hypnotis*

Digunakan untuk hiburan semata. *Comedy hypnotis* juga sering disebut sebagai *stage hypnotis*. Dinamakan stage hypnotis atau panggung hipnotis karena awalnya hipnotis untuk hiburan hanya diperankan diatas panggung. Dijalan,taman,mal,kampus atau dimana saja.²⁴

3. *Medical Hypnosis*

Penggunaan hipnotis untuk dunia medis, terutama oleh dokter ahli bedah dan dokter gigi dalam menciptakan efek anesthesia tanpa menggunakan obat bius. Teknik hipnotis yang digunakan untuk anestesi sudah digunakan oleh John Elliotson (1791 - 1868). Elliotson adalah dokter yang pertama kali menggunakan mesmerisme (nama kuno dari hypnotism) untuk melakukan pembedahan tanpa rasa sakit. Pada masa Elliotson hidup, belum ditemukan

ichsan.2010.hypnosis for student.Bandung.Kaifa.hlm 37-38



anestesi (obat bius) sehingga sebagian dokter menggunakan hipnotis

4. *Forensic Hypnosis*

Dalam penyelidikan kepolisian, hipnotis bisa digunakan untuk menggali informasi dari saksi. Suatu kejadian traumatis seperti dalam kasus kejahatan yang menakutkan cenderung membuat pikiran bawah sadar menyembunyikan ingatan yang lengkap tentang kejadian tersebut agar tidak bisa diingat oleh pikiran sadar. Tujuan pikiran sadar menyembunyikan informasi itu sesungguhnya untuk kebaikan diri sendiri, karena apabila ingatan itu muncul, maka trauma dan rasa takut akan muncul tanpa sebab. Dengan bantuan hipnotis, korban atau saksi bisa mengingat kembali dengan jelas dalam kondisi pikiran yang tenang.

5. *Metaphysical Hypnosis*

Metaphysical Hypnosis adalah aplikasi hipnotis dalam meneliti berbagai fenomena metafisik seperti Out of Body Travel, ESP, Clairvoyance, Clairaudience, Komunikasi dengan inner-self, meditasi, mengakses kekuatan superconscious dan eksperimen-eksperimen metafisika lainnya. Manfaat hipnotis dan fungsi hipnotis tergantung pada setiap individu yang melakukan hipnotis, karena



hipnotis sendiri erat kaitanya dengan alam bawah sadar. Sehingga ada sebagian orang yang memanfaatkan hipnotis sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Pada saat itu seseorang memasuki alam bawah sadar mereka karena pengaruh hipnotis, pada saat pelaku tindak pidana hipnotis ini melakukan penipuan pada korbanya dengan meminta apa yang tindak pidana yang diinginkannya pada orang tersebut, seperti meminta perhiasan dan uang.

D. Kerangka Pikir

Didalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diambil untuk memberikan landasan yang mantap. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Walaupun pembentuk undang undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan

lihat syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku




untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan sengaja.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan cara hipnotis terlebih dahulu harus memuat unsur – unsur pada kasus tersebut kemudian kita bias melihat pada pelaku dan hal ini sesuai dengan unsur – unsur yang diatur dalam Pasal 378 KUPH pembujukan dengan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu atau perikeadaan palsu.

Sehingga dari hal – hal tersebut maka akan terwujud tujuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk mencapai kepastian hukum dan keamanan dalam masyarakat .



E. Bagan Kerangka pikir



F. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Unsur – unsur delik penipuan

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaann, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas harta benda yang dimilikinya. berdasarkan pasal 378 KUHP maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur – unsur pokok berupa : Unsur Subjektif dan Unsur Obyektif

2. Unsur Subyektif

Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang – undang dengan kata – kata : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan

3. Unsur Obyektif delik terdiri atas

Unsur Barang siapa, unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda /memberi hutang/memberi hutang / menghapus piutang dan unsur menggerakkan orang lain yakni

dengan memakai nama palsu / martabat palsu / tipu

muslihat/rangkaian kebohongan .



4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan Teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

5. Kesalahan

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana.

6. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pentindak, suatu tindak pidana telah memenuhi unsur –unsurnya yang telah ditentukan didalam undang – undang

7. Tidak ada alasan pemaaf

Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya pembedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri , karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka teranglah ia tidak akan dipidana.

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP .

